

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DARTAR ISI

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	iv
BAB I : PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Batasan masalah	4
C. Rumusan masalah	4
D. Tujuan dan kegunaan penelitian	5
E. Metode penelitian	6
F. Sistematika penulisan	7
BAB II : GAMBARAN UMUM TENTANG DPD-FPI	
A. Sejarah Lahirnya FPI Pusat Dan FPI di Pekanbaru	9
B. Tujuan Berdirinya FPI	11
C. Susunan kepengurusan	14
D. Visi dan misi	15
E. Program kerja	15
BAB III : KERANGKA TEORI TENTANG AMAR MA'RUF NAHI MUNKAR DAN WILAYAH HISBAH	
A. Pengertian <i>Amar Ma'ruf Nahi Munkar</i>	21
B. Bentuk-Bentuk <i>Amar Ma'ruf Nahi Munkar</i>	23
1. Dengan Senjata	23
2. Dengan Politik	24
3. Dengan Dakwah	25
C. Dasar Hukum <i>Amar Ma'ruf Nahi Munkar</i>	26
D. Rukun dan Syarat <i>Amar Ma'ruf Nahi Mukar</i>	28
E. Meninggalkan <i>Amar Ma'ruf Nahi Munkar</i>	30
F. Urgensi <i>Amar Ma'ruf Nahi Munkar</i>	32
G. Pengertian Willayah Hisbah	35
H. Tugas dan Wewenang Wilyah Hisbah	36

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB IV : PENEGAKAN AMAR MA'RUF NAHI MUNKAR OLEH DEWAN PIMPINAN DAERAH FRONT PEMBELA ISLAM (DPD-FPI) PEKANBARU DITINJAU MENURUT FIQH SIYASAH

A. Penegakan <i>Amar Ma'ruf Nahi Munkar</i>	40
B. Faktor Penghambat.....	48
1. <i>Internal</i>	48
2. <i>Eksternal</i>	49
3. Faktor Pendukung	51
C. Tinjauan Fiqh Siyasah.....	51

BAB V : KESIMPULAN DAN SARAN

1. Kesimpulan.....	57
2. Saran.....	58

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN